



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1-2 Kel. Tengah Kcc. Cibinong Telp/Fax 021 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/119 - Dikmen

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AR-RAHMAH BOGOR
KP. SILONGONG RT 004/004 DESA KOLEANG
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ar-Rahmah yang berlokasi di Kp. Silongong RT 004/004 Desa Koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ar-Rahmah, Bidang Keahlian Bisnis Manajemen dan Teknologi Informasi dan komunikasi. :
1. Paket Keahlian : Keuangan, Teknik Informatika Komputer.
 2. Paket Keahlian : Perbankan Syariah, Teknik Komputer Jaringan.
- yang berlokasi di Kp. Silongong RT 004/004 Desa Koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

.....

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.
4. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendiran, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi Ijin kepada
Nama Lembaga : **YAYASAN AR-RAHMAH KOLEANG**
Alamat : Kp. Silongong RT 004/004 Desa Koleang
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Untuk memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Nama : **SMK AR-RAHMAH BOGOR**
Alamat : Kp. Silongong RT 004/004 Desa Koleang
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
Bidang Keahlian : Bisnis Manajemen dan Teknik Informasi dan
Komunikasi.
Program Keahlian : Keuangan, Teknik Informatika Komputer
Paket Keahlian : Perbankan Syariah, Teknik Komputer dan
Jaringan.
Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

- KEDUA : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada Tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan internasional;
 - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah

- KEEMPAT : tangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;
: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dictum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 29 - 01 - 2016

=====



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Jasinga;
7. Yth. Kepala UPTP Kec. Jasinga;
8. Yth. Kepala Desa Koleang;



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1-2 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp/Fax 021 8753191
Cibinong 16914

Cibinong, 19-06 2023

Nomor : 421 / 99 - Disdik
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
Cq. Kepala Bidang Perencanaan
di -
Bandung

Berdasarkan surat permohonan SMK Ar-Rahmah Bogor Nomor : 421/13/SMK.AB/VI/2023 Tanggal 15 Juni 2023 perihal surat keterangan. Dengan ini menerangkan :

Nama Sekolah : SMK Ar-Rahmah Bogor
Nomor Ijin Pendirian : 421.3/119-Dikmen
Tahun berdiri : 29 Januari 2016
Alamat : Kp. Silongong RT 004/004 Desa Koleang
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Adalah benar SMK yang ijin pendiriannya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, adapun keperluannya adalah untuk pengurusan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,



JUANDA DIMANSYAH, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196503241986031011



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

Jalan H. Mantik No. 9 Kel. Karadenan, Kec. Cibinong Telepon: 0251-7504300

Email: disdik.wil1.jabar@gmail.com

KABUPATEN BOGOR - 16913

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 1897/PK.03.03.05/Cadisdik.Wil1/VI/2023

Merujuk kepada:

1. Surat Keputusan Dinas Kabupaten Bogor nomor : 421.3/119-Dikmen tanggal 29 Januari 2016 Perihal Izin Pendirian SMK Ar-Rahman Bogor.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor nomor : 421/99-Disdik tanggal 4 Maret 2022 perihal surat keterangan yang izinnnya dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Bogor
3. Surat Kepala Sekolah, Nomor: 048/SMK-AR/V/2023, Tanggal 29 Mei 2023, Perihal Permohonan Rekomendasi Penerbitan NPSN.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada:


Nama Sekolah : SMK Ar-Rahman Bogor
Yayasan : Yayasan Ar-Rahman
Alamat Sekolah : Kp. Silongong Rt 04/04 Ds. Koleang Jasinga Bogor

Untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk digunakan bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Bogor, 14 Juni 2023

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I



9682B8E9C0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9682B8E9C0>